



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Suntari Bin Lasno**;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 41 Tahun/19 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Parangbatu, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNTARI Bin LASNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-59/M.5.16.3/Eoh.2/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Suntari Bin Lasno bersama dengan Sumadi Bin Pasimin (diputus dalam perkara terpisah) dan saksi Wanto Alias Juwanto Bin Lasno, saksi Jumadi Bin lasno dengan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Tower PT. Protelindo (Timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen) turut Desa balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Sumadi Bin Pasimin, saksi Wanto Alias Juwanto Bin Lasno dan saksi Jumadi Bin lasno berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S – 6474 – DW dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor dengan membawa alat berupa linggis, tang dan kantong sak untuk merencanakan mengambil barang di Tower PT. Protelindo (Timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen) turut Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa ketika akan sampai di lokasi Tower dalam jarak kurang lebih 50 meter terdakwa bersama dengan temannya berhenti di pinggir jalan dan berbagi tugas dimana terdakwa bersama dengan saksi Sumadi Bin Pasimin mengawasi dan memantau situasi di pinggir jalan dan apabila yang mencurigakan maka segera menghubungi saksi Wanto Alias Juwanto Bin Lasno. sedangkan saksi Wanto Alias Juwanto Bin Lasno dan saksi Jumadi Bin lasno masuk ke lokasi untuk mengambil baterai tower. Dan selanjutnya
- Bahwa setelah adanya pembagian tugas maka saksi Wanto Alias Juwanto Bin Lasno dan saksi Jumadi Bin lasno masuk ke lokasi dengan jalan berjalan menuju ke lokasi Tower dan untuk dapat masuk ke lokasi kemudian merusak kunci gembok pagar Tower PT. Protelindo dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, Dan kemudian merusak pintu rekti (rak baterai), setelah terbuka maka membuka kunci pengaman baterai di rak rekti sebelah barat dengan menggunakan tang lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah baterai Tower Merek Narada 12 NDT 100S (kapasitas 100 AH) milik PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
- Bahwa ketika terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan disekitarnya melihat saksi Sumadi Bin Pasimin di datangi oleh seorang laki – laki dan kemudian lari meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, maka terdakwa berusaha pergi menjauhi area Tower dan berjalan menuju ke arah persawahan, dan disana ia akhirnya bertemu dengan saksi Wanto Alias Juwanto Bin Lasno dan saksi Jumadi Bin lasno yang juga ikut melarikan diri dengan cara

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



melompat pagar Tower dikarenakan pada saat mengambil barang ada orang yang datang sambil menyalakan senter.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Wanto Alias Juwanto Bin Lasno dan saksi Jumadi Bin lasno kemudian menghubungi saksi Sumadi Bin Pasimin untuk menanyakan keberadaannya, dan setelah itu maka terdakwa bersama dengan saksi Wanto Alias Juwanto Bin Lasno dan saksi Jumadi Bin lasno berjalan untuk menemui di depan pusat latihan SH Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Namun belum sempat bertemu terdakwa mendengar ada beberapa kali suara tembakan hingga akhirnya segera berlari dan berjalan sampai menuju kerumah terdakwa. Dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman – temannya mengakibatkan kerugian pada PT. HUTCHISON 3 INDONESIA sekitar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samudin Bin H. Kholik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian baterai tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Tower Protelindo (timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen), turut Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT milik PT. Hutchison 3 Indonesia;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 22.30 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi ditelepon oleh saudara Zaenal Arifin, dan saat itu saudara Zaenal Arifin memberitahukan bahwa dia menerima pemberitahuan *door open/baterai stolen* (pintu terbuka/baterai hilang) yang menandakan bahwa baterai milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang berada di Tower Protelindo terlepas dari tempatnya. Selanjutnya setelah mendapat telepon dari saudara Zaenal

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin tersebut, Saksi dengan mengendarai mobil milik Saksi lalu menuju ke Tower Protelindo. Sekitar pukul 23.45 WIB Saksi tiba di lokasi, selanjutnya Saksi, saudara Zaenal Arifin, Anggota Resmob Polres Bojonegoro dan Petugas Polsek Balen bersama-sama mengecek kondisi Tower Protelindo dan melihat kondisi pintu pagar Tower Protelindo sudah dalam keadaan rusak (terbuka), 2 rak rekti baterai tower sudah rusak (terbuka), dan 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT 100S (kapasitas 100 AH) milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang berada di rak rekti sebelah barat ditemukan tergeletak di luar pagar tower (sekitar 3 (tiga) meter dari pagar pembatas tower). Selanjutnya saat mengecek kondisi di area Tower Protelindo, saudara Zaenal Arifin mengatakan kepada Anggota Resmob Polres Bojonegoro bahwa sebelum 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT 100S (kapasitas 100 AH) diketahui hilang, ada seseorang laki-laki yang mencurigakan sedang menunggu di depan warung yang sudah tutup tidak jauh dari lokasi tower, dan saat itu saudara Zaenal Arifin bercerita bahwa ciri-ciri laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, memakai celana pendek warna gelap, memakai kaos lengan panjang gelap, dan berperawakan sedang lari ke arah barat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih saat terpergok oleh saudara Zaenal Arifin. Selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut, Tim Resmob Polres Bojonegoro langsung menyisir jalan raya Balen-Bojonegoro untuk mencari laki-laki yang sempat saudara Zaenal Arifin curigai sebagai teman pelaku pencurian tersebut yang sempat lari ke arah barat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB saat Tim Resmob Polres Bojonegoro berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang diduga salah satu pelaku pencurian (yang sebelumnya saudara Zaenal Arifin pergoki sedang nongkrong di depan warung) di depan Puslat PSHT turut Desa Plesungan, Kecamatan Kapas. Selanjutnya saudara Zaenal Arifin yang saat itu berada di Polsek Balen langsung dihubungi, dan diperlihatkan foto laki-laki tersebut dan sepeda motor milik laki-laki yang diamankan tersebut melalui pesan *Whatsapp*, dan setelah saudara Zaenal Arifin melihat foto dan sepeda motor yang dipakai oleh laki-laki tersebut, saudara Zaenal Arifin membenarkan bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang yang saudara Zaenal Arifin pergoki sedang menunggu di depan warung saat kejadian pencurian tersebut terjadi,

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat saudara Zaenal Arifin memergoki dan mencurigainya laki-laki tersebut langsung melarikan diri ke arah barat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih. Selanjutnya tidak lama kemudian laki-laki yang diamankan oleh Tim Resmob Polres tersebut dibawa ke Polsek Balen, dan saat diinterogasi oleh Petugas, laki-laki tersebut mengaku bernama Sumadi, dan saudara Sumadi mengaku bersama ketiga temannya (saudara Jumadi, saudara Juwanto alias Wanto dan Terdakwa Suntari) telah melakukan pencurian 1 buah baterai tower merek Narada 12 NDT100S (kapasitas 100 AH) milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang berada di Tower Protelindo (timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen), dan saudara Sumadi mengaku kalau dia bertugas dan berperan menjaga sepeda motor/mengabari ketiga temannya yang saat itu bertugas sebagai eksekutor (mencuri/mengambil baterai) di Tower Protelindo jika nantinya ada petugas keamanan atau orang yang mengetahui pencurian tersebut bisa segera mengabari ketiganya melalui telephon/whatsapp agar segera meninggalkan lokasi;

Bahwa saat ini saudara Sumadi ditahan di Lapas kelas IIA Bojonegoro, sedangkan temannya yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto sudah tertangkap Polres Tuban, dan saat ini ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, PT. Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Joko Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam peristiwa pencurian baterai tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia; Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Tower Protelindo (timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen), turut Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dan Terdakwa yang sempat melarikan diri kemudian ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Parangbatu, RT. 02/RW.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Briptu Ragil Lucky S. dan 4 (empat) anggota Resmob Polres Bojonegoro lainnya;

Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT milik PT. Hutchison 3 Indonesia;

Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saudara Sumadi diberikan tugas oleh saudara Juwanto untuk mengawasi gerak gerik orang disekitar lokasi tower di pinggir jalan raya dengan jarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan apabila ada orang yang mencurigakan yang nantinya akan mengetahui pencurian tersebut maka saudara Sumadi diminta untuk memberitahukan kepada saudara Jumadi, dengan cara menelepon saudara Jumadi untuk melarikan diri, dan selanjutnya Terdakwa duduk di dekat warung yang berada di pinggir jalan raya/barat makam (di sebelah timur posisi saudara Sumadi) sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya saudara Jumadi dan saudara Juwanto berjalan kaki ke arah utara/ke arah tower, dan setelah sampai di tower tersebut, saudara Jumadi dan saudara Juwanto lalu merusak kunci/gembok pintu (pagar) tower, dan selanjutnya merusak rak penyimpanan baterai menggunakan sebuah alat berupa linggis, dan kemudian mengambil baterai yang berada di dalam rak penyimpanan baterai. Selanjutnya setelah mengambil baterai tower, saudara Jumadi dan saudara Juwanto memindahkan baterai tower di luar pagar tower, akan tetapi saat masih mengambil baterai yang berada di rak baterai, saudara Sumadi terlihat lari mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ke arah barat karena ada orang yang memergoki mereka, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah utara/makam sampai dengan di persawahan, dan saat di tengah-tengah persawahan Terdakwa bertemu dengan saudara Jumadi dan saudara Juwanto, dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Jumadi dan saudara Juwanto melarikan diri dengan cara kaki ke arah barat;

Bahwa peran Terdakwa dan saudara Sumadi dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengawasi gerak gerik orang sekitar, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Juwanto berperan sebagai eksekutor yang mengambil baterai tower dengan cara merusak pagar dan rak penyimpanan baterai dengan menggunakan alat berupa linggis, dimana

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Juwanto yang menyediakan alat berupa linggis, tang dan sak (karung) untuk membungkus baterai hasil pencurian;

Bahwa 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT 100S (kapasitas 100 AH) milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang berada di rak rekti sebelah barat ditemukan tergeletak di luar pagar tower (sekitar 3 (tiga) meter dari pagar pembatas tower);

Bahwa saat ini saudara Sumadi ditahan di Lapas kelas IIA Bojonegoro, sedangkan temannya yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto sudah tertangkap Polres Tuban, dan saat ini ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, PT. Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **Ragil Lucky S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam peristiwa pencurian baterai tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia; Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Tower Protelindo (timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen), turut Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dan Terdakwa yang sempat melarikan diri kemudian ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Parangbatu, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Brigadir Joko Prasetyo dan 4 (empat) anggota Resmob Polres Bojonegoro lainnya;

Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT milik PT. Hutchison 3 Indonesia;

Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saudara Sumadi diberikan tugas oleh saudara Juwanto untuk mengawasi gerak gerik orang disekitar lokasi tower di pinggir jalan raya dengan jarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan apabila ada orang yang mencurigakan yang nantinya akan mengetahui pencurian tersebut maka saudara

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumadi diminta untuk memberitahukan kepada saudara Jumadi, dengan cara menelepon saudara Jumadi untuk melarikan diri, dan selanjutnya Terdakwa duduk di dekat warung yang berada di pinggir jalan raya/barat makam (di sebelah timur posisi saudara Sumadi) sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya saudara Jumadi dan saudara Juwanto berjalan kaki ke arah utara/ke arah tower, dan setelah sampai di tower tersebut, saudara Jumadi dan saudara Juwanto lalu merusak kunci/gembok pintu (pagar) tower, dan selanjutnya merusak rak penyimpanan baterai menggunakan sebuah alat berupa linggis, dan kemudian mengambil baterai yang berada di dalam rak penyimpanan baterai. Selanjutnya setelah mengambil baterai tower, saudara Jumadi dan saudara Juwanto memindahkan baterai tower di luar pagar tower, akan tetapi saat masih mengambil baterai yang berada di rak baterai, saudara Sumadi terlihat lari mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ke arah barat karena ada orang yang memergoki mereka, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah utara/makam sampai dengan di persawahan, dan saat di tengah-tengah persawahan Terdakwa bertemu dengan saudara Jumadi dan saudara Juwanto, dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Jumadi dan saudara Juwanto melarikan diri dengan cara kaki ke arah barat;

Bahwa peran Terdakwa dan saudara Sumadi dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengawasi gerak gerik orang sekitar, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Juwanto berperan sebagai eksekutor yang mengambil baterai tower dengan cara merusak pagar dan rak penyimpanan baterai dengan menggunakan alat berupa linggis, dimana saudara Juwanto yang menyediakan alat berupa linggis, tang dan sak (karung) untuk membungkus baterai hasil pencurian;

Bahwa 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT 100S (kapasitas 100 AH) milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang berada di rak rekti sebelah barat ditemukan tergeletak di luar pagar tower (sekitar 3 (tiga) meter dari pagar pembatas tower);

Bahwa saat ini saudara Sumadi ditahan di Lapas kelas IIA Bojonegoro, sedangkan temannya yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto sudah tertangkap Polres Tuban, dan saat ini ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, PT. Hutchison 3

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **Sumadi Bin Pasimin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Saksi dirumah sedang tidur, saudara Jumadi selalu menelepon Saksi dan tak lama kemudian saudara Jumadi sendirian datang ke rumah Saksi sehingga Saksi kemudian bangun dan keluar rumah. Saat itu saudara Jumadi memberitahukan "ayo budal" (artinya: ayo mencuri lagi), selanjutnya Saksi ikut bersama saudara Jumadi dimana Saksi dibonceng oleh saudara Jumadi kemudian Saksi bertanya: "ini lokasi dimana?" kemudian saudara Jumadi berkata: "lokasi pencurian baterai tower di Kecamatan Balen", selanjutnya saudara Jumadi terus mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion portolan tanpa plat nomor warna merah, dan ketika tiba di jalan pertigaan Ponco, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Saksi dan saudara Jumadi bertemu dengan saudara Juwanto alias Wanto berboncengan dengan Terdakwa Suntari mengendarai Honda Beat warna putih Nopol S 6474 DW, selanjutnya Saksi bersama saudara Jumadi berada di belakang menuju sasaran yaitu di timur SPBU Balen. Setelah sampai di timur SPBU Balen, selang 10 (sepuluh) menit kemudian, saudara Juwanto alias Wanto dan Terdakwa Suntari datang dan memarkir sepeda di pinggir sepeda motor Saksi dan kemudian Saksi bersama saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto dan Terdakwa Suntari bertemu dan setelah itu saudara Jumadi berkata kepada Saksi bahwa Saksi disuruh mengawasi sekitar lokasi dan kalau ada sesuatu maka Saksi disuruh memberitahukan dengan cara saya menelepon saudara Juwanto alias Wanto. Selanjutnya saudara Juwanto alias Wanto mengeluarkan sebuah linggis dengan ujung ada catutnya dengan panjang kurang lebih 70 Cm dari dalam jaketnya dan Terdakwa Suntari membawa tang bersama sak, selanjutnya saudara Juwanto alias Wanto bersama Terdakwa Suntari jalan kaki menuju lokasi tower dan saudara Jumadi menyusul di belakangnya dan setelah itu Saksi duduk sendirian di atas motor Honda Beat milik Terdakwa Suntari sambil mengawasi situasi sekitar jalan raya (sekitar pukul 22.15 WIB). Setelah

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



kurang lebih 40 (empat puluh) menit setelah saudara Jumadi dan yang lain masuk ke lokasi tower, Saksi yang mengawasi sekitar lokasi di pinggir jalan raya melihat seorang laki-laki (tidak kenal/pegawai tower yang bernama saudara Zainal Arifin) datang mendekati Saksi dan bertanya kepada Saksi: "mek opo koe?" (sedang apa kamu?), dan Saksi menjawab: "aku ngenteni koncoku" (aku menunggu temanku), kemudian orang tersebut berkata: "buri kuwi enek maling tower, awakmu koncone tora?" (dibelakang ada pencuri baterai tower, kamu temannya pencuri atau bukan?), kemudian Saksi menjawab: "gak, aku ngopi kok, ngopi nok kulone pom, aku tak marani koncoku" (saya ngopi saja, ngopi dibarat pom, saya tak menjemput teman saya), dan waktu itu Saksi kebingungan dan kemudian orang tersebut mengambil kontak sepeda motor Yamaha Vixion dipinggir jalan milik saudara Jumadi selanjutnya Saksi langsung ke barat dengan mengendarai sepeda motor milk Terdakwa Suntari hingga sampai Proliman Kapas dan belok ke arah utara sampai di jalan depan Pusat Latihan SH Plesungan Kapas dan tidak memberitahukan kepada saudara Jumadi, selanjutnya Saksi berhenti di jalan berniat menghubungi saudara Jumadi akan tetapi kemudian saudara Jumadi sudah menelepon Saksi dan selanjutnya saudara Jumadi menanyakan Saksi dimana dan Saksi jawab kalau Saksi sudah kabur karena tadi ada orang bertanya dan curiga, selanjutnya saudara Jumadi juga memberitahukan tadi hampir ketahuan dan dia lari ke sawah utara lokasi, selanjutnya Saksi disuruh menunggu di jalan depan pusat latihan SH turut Desa Plesungan, Kecamatan Kapas dan ketika Saksi sedang menunggu saudara Jumadi, datang Petugas Polisi sebanyak 4 (empat) orang mengendarai mobil dan kemudian berhenti dan bertanya kepada Saksi: "Kamu yang mencuri baterai?", kemudian Saksi jawab: "tidak", selanjutnya Petugas tersebut memeriksa HP Saksi dan melihat ada panggilan baru bernama JM kemudian Saksi diajak ke Polsek Balen, Selanjutnya setelah sampai Polsek Balen, Saksi dipertemukan dengan orang yang bernama saudara Zainal Arifin dan kemudian orang tersebut berkata: "iya", dan selanjutnya Saksi ditanya siapa teman Saksi yang melakukan pencurian, dan kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi bersama saudara Jumadi, saudara Juwanto alias Wanto dan Terdakwa Suntari, akan tetapi semuanya kabur ke sawah utara tempat kejadian, dan Saksi ditunjukkan baterai tower yang berhasil dibawa kabur akan tetapi tercecer

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan dan selanjutnya Saksi diajak mencari saudara Jumadi, saudara Juwanto alias Wanto dan Terdakwa Suntari akan tetapi tidak ketemu, dan selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Balen lagi beserta barang buktinya berupa 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) buah baterai tower dan 1 buah tang serta 1 (satu) buah gembok pagar tower. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2023 saya dimintai keterangan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Balen sehubungan dengan pencurian yang Saksi lakukan bersama Terdakwa Suntari, saudara Juwanto alias Wanto dan saudara Jumadi tersebut, dimana saat ini Terdakwa Suntari yang saat kejadian melarikan diri bersama saudara Juwanto alias Wanto dan saudara Jumadi sudah berhasil ditangkap oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Balen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil baterai tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia bersama-sama dengan Saksi Sumadi dan 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto;

Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Tower Protelindo (timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen), turut Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Parangbatu, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah kemudian diajak keluar untuk mengambil barang di wilayah Balen, Bojonegoro oleh saudara Juwanto alias Wanto. Terdakwa berangkat berboncengan dengan saudara Juwanto alias Wanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Sumadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik saudara Jumadi menuju sasaran yaitu Tower Protelindo

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



di timur SPBU Balen;

Bahwa saat tiba di sasaran Terdakwa dan saudara Sumadi kemudian mengawasi lokasi dari jarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tower, dimana saudara Sumadi berada di pinggir jalan raya depan warung, sedangkan Terdakwa duduk di dekat warung yang berada di pinggir jalan;

Bahwa peran Terdakwa dan saudara Sumadi dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengawasi gerak gerik orang sekitar, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Juwanto berperan sebagai eksekutor yang mengambil baterai tower dengan cara merusak pagar dan rak penyimpanan baterai dengan menggunakan alat berupa linggis, dimana saudara Juwanto yang menyediakan alat berupa 1 (satu) buah linggis yang ujungnya ada cukitnya, 1 (satu) buah tang, dan 4 (empat) buah sak (karung) untuk membungkus baterai hasil pencurian;

Bahwa rencananya baterai tower tersebut diangkut dinaikkan sepeda motor, dan setelah itu maka kulit baterai yang terbuat dari plastik dikupas selanjutnya diambil timahnya dan setelah itu dijual ke rongsokan;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang dan apabila setelah mendapatkan barang curian maka akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi bersama yang ikut pencurian tersebut;

Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Bojonegoro pada tahun 2019 dalam perkara pencurian baterai tower di Desa Mulyoagung, Kec./Kab. Bojonegoro, dimana saat itu Terdakwa menerima vonis hukuman 11 (sebelas) bulan;

Bahwa saat ini saudara Sumadi ditahan di Lapas kelas IIA Bojonegoro, sedangkan saudara kandung Terdakwa yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto sudah tertangkap Polres Tuban, dan saat ini ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menyangkali sebagian isi dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana termuat dalam berkas Penyidik, maka Penuntut Umum menghadirkan Saksi *Verbalisan* atas nama **Karnoto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 WIB;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut diambil dengan cara tanya jawab, dimana setelah Terdakwa menjawab barulah Saksi mengetik jawabannya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada tekanan dan paksaan dalam memberikan keterangan, dan Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut selesai dicetak, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca terlebih dahulu sebelum bertanda tangan, dan seluruh isinya dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Tower Protelindo (timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen), turut Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa yang telah mengambil baterai tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia bersama-sama dengan Saksi Sumadi dan 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Parangbatu, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah kemudian diajak keluar untuk mengambil barang di wilayah Balen, Bojonegoro oleh saudara Juwanto alias Wanto. Terdakwa berangkat berboncengan dengan saudara Juwanto alias Wanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Sumadi berboncengan dengan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik saudara Jumadi menuju sasaran yaitu Tower Protelindo di timur SPBU Balen;

4. Bahwa saat tiba di sasaran Terdakwa dan saudara Sumadi kemudian mengawasi lokasi dari jarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tower, dimana saudara Sumadi berada di pinggir jalan raya depan warung, sedangkan Terdakwa duduk di dekat warung yang berada di pinggir jalan raya/barat makam (di sebelah timur posisi saudara Sumadi) sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya saudara Jumadi dan saudara Juwanto berjalan kaki ke arah utara/ke arah tower, dan setelah sampai di tower tersebut, saudara Jumadi dan saudara Juwanto lalu merusak kunci/gembok pintu (pagar) tower, dan selanjutnya merusak rak penyimpanan baterai menggunakan sebuah alat berupa linggis, dan kemudian mengambil baterai yang berada di dalam rak penyimpanan baterai. Selanjutnya setelah mengambil baterai tower, saudara Jumadi dan saudara Juwanto memindahkan baterai tower di luar pagar tower, akan tetapi saat masih mengambil baterai yang berada di rak baterai, saudara Sumadi terlihat lari mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ke arah barat karena ada orang yang memergoki mereka, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah utara/makam sampai dengan di persawahan, dan saat di tengah-tengah persawahan Terdakwa bertemu dengan saudara Jumadi dan saudara Juwanto, dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Jumadi dan saudara Juwanto melarikan diri dengan cara kaki ke arah barat;

5. Bahwa peran Terdakwa dan saudara Sumadi dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengawasi gerak gerik orang sekitar, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Juwanto berperan sebagai eksekutor yang mengambil baterai tower dengan cara merusak pagar dan rak penyimpanan baterai dengan menggunakan alat berupa linggis, dimana saudara Juwanto yang menyediakan alat berupa linggis, tang dan sak (karung) untuk membungkus baterai hasil pencurian;

6. Bahwa rencananya baterai tower tersebut diangkut dinaikkan sepeda motor, dan setelah itu maka kulit baterai yang terbuat dari plastik dikupas selanjutnya diambil timahnya dan setelah itu dijual ke rongsokan;

7. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang dan apabila setelah mendapatkan barang curian maka akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi bersama yang ikut pencurian tersebut;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



8. Bahwa 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT 100S (kapasitas 100 AH) milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang berada di rak rekti sebelah barat ditemukan tergeletak di luar pagar tower (sekitar 3 (tiga) meter dari pagar pembatas tower);

9. Bahwa saat ini saudara Sumadi ditahan di Lapas kelas IIA Bojonegoro, sedangkan temannya yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto sudah tertangkap Polres Tuban, dan saat ini ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, PT. Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

11. Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Bojonegoro pada tahun 2019 dalam perkara pencurian baterai tower di Desa Mulyoagung, Kec./Kab. Bojonegoro, dimana saat itu Terdakwa menerima vonis hukuman 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama **Suntari Bin Lasno** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Tower Protelindo (timur SPBU Syirkah Amanah Mandiri Balen), turut Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa yang telah mengambil baterai tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia bersama-sama dengan Saksi Sumadi dan 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Parangbatu, RT. 02/RW. 02, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah kemudian diajak keluar untuk mengambil barang di wilayah Balen, Bojonegoro oleh saudara Juwanto alias Wanto. Terdakwa berangkat berboncengan dengan saudara Juwanto alias Wanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Sumadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik saudara Jumadi menuju sasaran yaitu Tower Protelindo di timur SPBU Balen;
4. Bahwa saat tiba di sasaran Terdakwa dan saudara Sumadi kemudian mengawasi lokasi dari jarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tower, dimana saudara Sumadi berada di pinggir jalan raya depan warung, sedangkan Terdakwa duduk di dekat warung yang berada di pinggir jalan raya/barat makam (di sebelah timur posisi saudara Sumadi) sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya saudara Jumadi dan saudara Juwanto berjalan kaki ke arah utara/ke arah tower, dan setelah sampai di tower tersebut, saudara Jumadi dan saudara Juwanto lalu merusak kunci/gembok pintu (pagar) tower, dan selanjutnya merusak rak penyimpanan baterai menggunakan sebuah alat berupa linggis, dan kemudian mengambil baterai yang berada di dalam rak penyimpanan baterai. Selanjutnya setelah mengambil baterai tower, saudara Jumadi dan saudara Juwanto memindahkan baterai tower di luar pagar tower, akan tetapi saat masih mengambil baterai yang berada di rak baterai, saudara Sumadi terlihat lari

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ke arah barat karena ada orang yang memergoki mereka, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah utara/makam sampai dengan di persawahan, dan saat di tengah-tengah persawahan Terdakwa bertemu dengan saudara Jumadi dan saudara Juwanto, dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Jumadi dan saudara Juwanto melarikan diri dengan cara kaki ke arah barat;

5. Bahwa peran Terdakwa dan saudara Sumadi dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengawasi gerak gerik orang sekitar, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Juwanto berperan sebagai eksekutor yang mengambil baterai tower dengan cara merusak pagar dan rak penyimpanan baterai dengan menggunakan alat berupa linggis, dimana saudara Juwanto yang menyediakan alat berupa linggis, tang dan sak (karung) untuk membungkus baterai hasil pencurian;

6. Bahwa rencananya baterai tower tersebut diangkut dinaikkan sepeda motor, dan setelah itu maka kulit baterai yang terbuat dari plastik dikupas selanjutnya diambil timahnya dan setelah itu dijual ke rongsokan;

7. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang dan apabila setelah mendapatkan barang curian maka akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi bersama yang ikut pencurian tersebut;

8. Bahwa 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT 100S (kapasitas 100 AH) milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang berada di rak rekti sebelah barat ditemukan tergeletak di luar pagar tower (sekitar 3 (tiga) meter dari pagar pembatas tower);

9. Bahwa saat ini saudara Sumadi ditahan di Lapas kelas IIA Bojonegoro, sedangkan temannya yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto sudah tertangkap Polres Tuban, dan saat ini ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman, PT. Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian "mengambil" sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahya posisi 1 (satu) buah baterai tower merek Narada 12 NDT 100S (kapasitas

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



100 AH) milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang sebelumnya berada di rak rekti sebelah barat kemudian ditemukan tergeletak di luar pagar tower (sekitar 3 (tiga) meter dari pagar pembatas tower), tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Hutchison 3 Indonesia yang rencananya baterai tower tersebut diangkut dinaikkan sepeda motor, dan setelah itu maka kulit baterai yang terbuat dari plastik dikupas selanjutnya diambil timahnya dan setelah itu dijual ke rongsokan, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa mengaku yang telah mengambil baterai tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia bersama-sama dengan Saksi Sumadi dan 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa yaitu saudara Jumadi dan saudara Juwanto alias Wanto, dimana peran Terdakwa dan saudara Sumadi dalam peristiwa pencurian tersebut adalah mengawasi gerak gerik orang sekitar, sedangkan saudara Jumadi dan saudara Juwanto berperan sebagai eksekutor yang mengambil baterai tower dengan cara merusak pagar dan rak penyimpanan baterai dengan menggunakan alat berupa linggis, dimana saudara Juwanto yang menyediakan alat berupa linggis, tang dan sak (karung) untuk membungkus baterai hasil pencurian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, saudara Jumadi dan saudara Juwanto berjalan kaki ke arah utara/ke arah tower, dan setelah sampai di tower tersebut, saudara Jumadi dan saudara Juwanto lalu merusak kunci/gembok pintu

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



(pagar) tower, dan selanjutnya merusak rak penyimpanan baterai menggunakan sebuah alat berupa linggis, dan kemudian mengambil baterai yang berada di dalam rak penyimpanan baterai. Selanjutnya setelah mengambil baterai tower, saudara Jumadi dan saudara Juwanto memindahkan baterai tower di luar pagar tower, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dilakukan dengan jalan merusak” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Keadaan yang meringankan :

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suntari Bin Lasno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)